



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Pengerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pollok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993;

6.Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 0370/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1981 tentang Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Menyatakan : Persetujuan Menteri Negara Pelayaguanm. Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1333/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

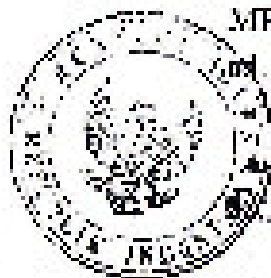
- Ditetapkan **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERAPAN BEBERAPA MADRASAH.**
- Pertama : Membuka dan mengurusi Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



ABULLAH MURSHID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/ Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji/Trjen/Kabaliibang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam /Inspektur/ Kapuslibang Agama/ Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ selingkot di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kotya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Pertendahan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	LOKASI	URUT	WISY	REMARKS	REMARKS
40					
41	Medan, Lingsih, K. B.	3	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
42	Medan, Lingsih, K. B.	4	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
43	Medan, Lingsih, K. B.	5	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
44	Medan, Lingsih, K. B.	6	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
45	Medan, Lingsih, K. B.	7	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
46	Medan, Lingsih, K. B.	8	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
47	Medan, Lingsih, K. B.	9	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
48	Medan, Lingsih, K. B.	10	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
49	Medan, Lingsih, K. B.	11	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
50	Medan, Lingsih, K. B.	12	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
51	Medan, Lingsih, K. B.	13	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
52	Medan, Lingsih, K. B.	14	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
53	Medan, Lingsih, K. B.	15	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
54	Medan, Lingsih, K. B.	16	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
55	Medan, Lingsih, K. B.	17	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
56	Medan, Lingsih, K. B.	18	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
57	Medan, Lingsih, K. B.	19	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.
58	Medan, Lingsih, K. B.	20	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.	Medan, Lingsih, K. B.